

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIPPK) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 1/B.62/31.74.01.1001.03.010.S.2/3/-1.779.3/2019

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik kepada:

DEBBY IRANI

Tempat/Tanggal Lahir

: Jakarta, 12 Desember 1985

Alamat

: Jl. Cikoko Timur III/17 RT 002 RW 002,

Kel. Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor STRPK

: 122482119 - 2415872

Untuk menjalankan praktik sebagai Psikolog Klinis di

Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas Kecamatan Tebet

Alamat Fasilitas Kesehatan: Jl. Tebet Timur II No. 9 RT 006 RW 005

Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2024



Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2019

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet

Rafii Sofyan NID 196712291991031003

usan'

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Adm.Jakarta Selatan; Ketua Organisasi Profesi Psikolog Klinis Indonesia Wilayah DKI Jakarta; Arsip

